



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR: SK - KETUA KNKT 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI NOMOR: SK/KETUA/031/X/KNKT/2018 TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik, perlu dilakukan penyesuaian mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi terdiri dari Atasan PPID, Tim Pengarah, PPID, Tim Pertimbangan, Manajer Pendokumentasian Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi.

KEDUA : Susunan beserta Uraian Tugas dan tanggung Jawab PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA tercantum dalam

Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KETIGA : PPID Sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pelayanan informasi publik serta pendokumentasian seluruh informasi publik meliputi :

1. Informasi Yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik; dan
4. Termasuk melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, PPID bertanggung jawab kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi selaku Atasan PPID.

KELIMA : Biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dibebankan pada Anggaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK/KETUA/031/X/KNKT/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.